
LEGALITAS AKTA AUTENTIK BERBASIS TEKNOLOGI : TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI CYBER NOTARY DI INDONESIA

AIDA MUSYARRIFAH HASRI PUTRI¹, WIWIEK WAHYUNINGSIH²

¹Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

E-mail : aidaputriamhp@gmail.com

²Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

E-mail : wiwiekwahyuningsih@unram.ac.id

Received: 2024-06-17; Reviewed: 2025-01-09; Accepdpd: 2025-01-28; Published: 2025-01-31

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai legalitas akta autentik berbasis teknologi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami legalitas akta autentik berbasis teknologi di Indonesia dan untuk mengetahui tantangan dan peluang yang dihadapi notaris dalam penerapan cyber notary di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, karena mengkaji ketentuan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa legalitas akta autentik berbasis teknologi Indonesia sendiri masih menjadi perdebatan, namun akta yang dibuat oleh notaris yang berbasis teknologi tidak bisa menjadi akta autentik karena tidak memenuhi syarat menjadi akta autentik dan hanya bisa menjadi akta di bawah tangan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi notaris dalam penerapan cyber notary ini yaitu belum adanya kejelasan regulasi dan ketentuan hukum yang khusus mengatur tentang cyber notary di Indonesia.

Kata Kunci : Legalitas; Cyber Notary; Akta Autentik.

ABSTRACT

The issue addressed in this study concerns the legality of technology-based authentic deeds in Indonesia. The aim of this research is to understand the legality of electronic-based authentic deeds in Indonesia and to identify the challenges and opportunities faced by notaries in the implementation of cyber notary services in Indonesia. This research employs a normative legal research method as it examines statutory regulations. The findings of this study indicate that the legality of technology-based authentic deeds in Indonesia remains a matter of debate. Deeds created by notaries using technology cannot be deemed authentic because they do not meet the necessary criteria; instead, they can only be regarded as private deeds. The challenges and opportunities faced by notaries in implementing cyber notary include the lack of clear regulations and specific legal provisions governing cyber notary in Indonesia.

Keywords: Legality; Cyber Notary; Authentic Deed

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman terjadi berbagai perubahan di mana semuanya berkembang pesat, termasuk teknologi informasi yang semakin canggih.

Dengan perkembangan teknologi ini lahirlah perbuatan atau tindakan hukum baru yaitu hukum siber (cyber law), Hukum Siber (Cyber Law) adalah istilah hukum yang

berkaitan dengan penggunaan dan memanfaatkan suatu teknologi informasi. Cyber law sendiri merupakan hukum yang khusus berlaku di dunia cyber (maya).¹

Begitu juga dengan profesi notaris harus siap untuk beradaptasi oleh tuntutan kemajuan teknologi, sehingga peluang dan tantangan notaris di era globalisasi menjadikan tuntutan bagi notaris agar tidak hanya bekerja secara manual tetapi juga mampu memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi.²

Salah satu terobosan baru dalam profesi notaris adalah dikenalnya istilah cyber notary atau notaris elektronik yang memanfaatkan teknologi masa kini.

Cyber notary sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Misalnya: penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara teleconference.³

Konsep cyber notary sudah disebutkan sejak tahun 2014 bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).⁴ Dan dalam pasal 15 ayat (3) undang -undang tersebut berbunyi:

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Kewenangan lain yang dimiliki notaris dalam pasal ini juga telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) undang-undang tersebut yang menjelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antar lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang”.

Konsep cyber notary sendiri masih belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang secara spesifik. Hal ini memunculkan tantangan, salah satu ialah terkait pembuatan akta, pada Pasal 44 ayat (2) UUJN menyebutkan secara tegas bahwa dalam proses pembuatan akta di notaris, para pihak harus menghadap langsung. Kalaupun tidak bisa hadir secara langsung, harus diwakilkan dan menyebutkan alasannya. Namun dalam pasal 15 ayat (3) memperbolehkan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Dan juga tantangan lain dalam konsep cyber notary yaitu penggunaan alat-alat elektronik yang akan berpengaruh terhadap pembacaan dan penandatanganan akta. Dijelaskan dalam pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang menyatakan bahwa pembacaan akta harus dilakukan di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, yang menjadikan ragu dalam menerapkan cyber notary dan keabsahan tanda tangan digital.

1 Ibrahim Fikma Edrisy, Pengantar Hukum Siber, (Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019), 1.

2 R.A. Emma Nurita, Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 3.

3 Ibid, 53.

4 Privy, “Mengenal Konsep Cyber Notary dan Keabsahan Dokumennya”, 31 Oktober, 2023, Wikipedia, <https://blog.privvy.id/cyber-notary/>.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) Bagaimana legalitas akta autentik berbasis teknologi di Indonesia? 2) Bagaimana tantangan dan peluang yang dihadapi notaris dalam penerapan cyber notary di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan legalitas akta autentik berbasis teknologi di Indonesia dan untuk menjelaskan tantangan dan peluang yang dihadapi notaris dalam penerapan atau implementasi cyber notary di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan memeriksa serta menelusuri dokumen kepustakaan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

III. PEMBAHASAN

3.1 Legalitas Akta Autentik Berbasis Teknologi

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan memiliki kewenangan membuat akta autentik, akta notaris yang dibuat ini kemudian identik dengan perjanjian. Sah atau tidaknya suatu akta atau perjanjian tidak ditentukan berdasarkan bentuk akta tersebut, melainkan ditentukan dari terpenuhinya syarat sah perjanjian.

Syarat sah perjanjian itu terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Kekuatan akta memiliki pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat pada akta autentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Jika salah satu kekuatan itu cacat mengakibatkan akta autentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Jadi selama akta yang dibuat notaris secara elektronik dapat memenuhi syarat sah perjanjian pasal 1320 KUH Perdata maka dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tetapi akta dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna apabila tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formilnya yaitu berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata sedangkan syarat materiilnya itu berdasarkan pasal 38 UUJN, dan harus sesuai dengan pasal 1868 KUH Perdata.

Notaris memiliki tugas dan fungsi membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Kewenangan lainnya yang dimaksud sudah tercantum dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN yang berbunyi :

“Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antar lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang”

Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan notaris memiliki kewenangan lain yaitu salah satunya mensertifikasi transaksi secara elektronik.

Namun kewenangan yang dimiliki notaris yaitu mensertifikasi transaksi secara elektronik dalam pembuatan akta yang dilakukan dengan cara elektronik masih memiliki permasalahan, di mana notaris wajib untuk membacakan akta dihadapan penghadap, dalam pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menyatakan bahwa:

“(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”

Dan juga telah dijelaskan dalam penjelasan pasal yang sama yaitu pasal 16 ayat (1) huruf m menjelaskan bahwa:

“Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.”

Ketentuan dalam membacakan akta di hadapan penghadap ini juga selanjutnya dipertegas lagi dalam pasal 44 UUJN ayat (1) dan (2).

Maksud dari hadir secara fisik disini adalah berarti datang atau ada sementara fisik secara berarti hadir langsung di hadapan notaris, sehingga akan jadi masalah apabila menggunakan konsep cyber notary, seperti yang kita ketahui bahwa pembacaan akta dan penandatanganan akta yang dilakukan dengan konsep cyber notary itu sendiri menggunakan teknologi informasi atau alat elektronik di mana dalam pembacaan, pembuatan dan bahkan penandatangannya dilakukan secara digital atau menggunakan alat-alat elektronik.

Sehingga menjadi benturan norma tadi di mana akta notaris sendiri dikatakan sebagai autentik apabila tata cara, syarat, bentuknya dan wujudnya itu sesuai dengan perundang-undangan yang ada termasuk salah satunya Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga KUH Perdata.

Dalam Pasal 38 UUJN memberikan penjelasan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai akta notaris (akta autentik). Dan akta notaris dapat dikatakan akta autentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama pasal 1868 KUH. Berdasarkan pengertian akta autentik pada pasal 1868 KUH perdata maka ada 3

syarat akta autentik yaitu : Dibuat di dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum, dan pejabat harus memiliki kewenangan di tempat akta dibuat, maksud dari berwenang di sini menyangkut 3 hal, yaitu: jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya, hari dan tanggal pembuatan akta, dan tempat akta dibuat.

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikatakan bahwa ketentuan dari pasal 5 ayat (1) di mana dalam ayat (1) dikatakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dan juga hasil cetakannya dianggap sebagai alat bukti yang sah. Tetapi ketentuan dalam ayat tersebut terdapat pengecualian, bahwa ketentuan mengenai dan atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.⁵

Dari penjelasan di atas maka akta notaris dapat menjadi akta autentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama pasal 1868 KUH Perdata dan apabila sudah memenuhi syarat sah perjanjian atau syarat formil. Sehingga akta notaris baik yang konvensional maupun yang menggunakan cyber notary dapat dikatakan sebagai akta autentik apabila semua persyaratan dan juga ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tata cara membuat akta yang terdapat dalam pasal 38 UUJN dan terpenuhinya syarat-syarat akta yang terdapat dalam pasal 1868 KUH perdata. Sehingga, jika dikaitkan dengan pembuatan akta notaris menggunakan konsep cyber notary dengan menggunakan dokumen elektronik atau akta elektronik, bisa dikatakan bahwa kekuatan akta notaris tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, itu dikarenakan dokumen elektronik atau akta elektronik tersebut sah namun masih menjadi perdebatan karena harus hadir secara langsung. Dan juga karena adanya pasal yang mengharuskan kehadiran secara fisik yaitu pasal 16 huruf m UUJN dan juga adanya pasal 5 UU ITE yang mengecualikan harus alat bukti elektronik. Tetapi bentuk dari akta tersebut sudah memenuhi syarat akta autentik. Sehingga akta elektronik atau cyber notary dianggap sah sebagai akta autentik, karena ia memenuhi syarat akta autentik. Meskipun mungkin masih dalam perdebatan atau aturan yang belum jelas, dan jika bentuk yang dibuatnya tidak sesuai dengan salah satu syarat akta, maka hanya bisa mempunyai kedudukan sebagai akta di bawah tangan.

5 Siswanti Sunarso, Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 50.

3.2 Tantangan Dan Peluang Yang Dihadapi Notaris Dalam Menerapkan Cyber Notary di Indonesia

3.2.1 Tantangan hukum dalam menerapkan Cyber Notary di Indonesia.

Implementasi cyber notary di Indonesia merupakan langkah inovatif yang menjanjikan efisiensi dan kemudahan akses layanan notaris. Namun, terdapat beberapa tantangan signifikan dalam menerapkan atau mengimplementasikan konsep cyber notary ini yaitu:

a. Regulasi Yang Belum Memadai

Belum adanya undang-undang yang secara khusus dan detail membahas penggunaan teknologi dalam sistem kenotariatan.

Regulasi yang ada saat ini belum menyediakan ketentuan hukum yang cukup dalam mengoperasikan notaris digital. Undang-Undang yang ada saat ini belum mencakup ketentuan yang berkaitan dengan notaris digital. Sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi notaris dan para pihak yang menggunakan layanan ini.

b. Ketentuan Hukum yang Berlaku

Penerapan konsep cyber notary saat ini masih sulit bisa dilakukan dengan hukum yang berlaku saat ini, salah satunya ialah pembuatan akta autentik. Ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini terkait pembuatan akta autentik dan juga terkait penerapan konsep cyber notary ini yang bertentangan atau tidak sesuai satu sama lain.

3.2.2 Tantangan Non Hukum Dalam Menerapkan Cyber Notary Di Indonesia.

Beberapa masalah non hukum terkait dengan pemanfaatan konsep cyber notary , yaitu:

a. Perlindungan klien/para pihak.

Masuknya konsep cyber notary meningkatkan pelayanan jasa di bidang elektronik semakin tinggi, banyak yang mengalami perubahan misalnya kedekatan para pihak bertransaksi semakin renggang, karena masing-masing tidak mengenal secara dekat satu sama lain. Kondisi ini yang timbul setiap transaksi dengan menggunakan cyber notary. Sekarang masih banyak notaris menggunakan sifatnya fisik belum kepada virtualnya.⁶

b. Keamanan dan privasi data.

Di Indonesia masalah privacy sekarang masih belum terjamin kepastian hukum, dan keamanannya. Karena belum ada undang-undang yang mengaturnya, untuk kenyamanan para pihak nanti hendaknya privacy tersebut merupakan informasi yang dilindungi dengan baik.⁷

c. Adaptasi Profesi Notaris

6 Emma Nurita., Op.Cit, 87.

7 Ibid.

Di era globalisasi ini notaris harus bisa menggunakan teknologi internet, dan juga harus berwawasan serta mengetahui dunia teknologi informasi dan komunikasi. Tidak hanya menggunakan yang konvensional saja tetapi juga memadukannya dengan kecanggihan teknologi.⁸ Perubahan dari konvensional ke digital memerlukan adaptasi yang tidak mudah bagi notaris, terutama bagi mereka yang telah lama berpraktik.

3.2.3 Peluang hukum dalam menerapkan Cyber Notary di Indonesia.

Dalam era digital, penggunaan dokumen elektronik atau digital semakin dilakukan. Namun, proses pengesahan dokumen dalam bentuk elektronik masih menjadi masalah karena cara konvensional seperti menggunakan tanda tangan di atas kertas dan stempel tidak dilakukan. Di Indonesia, peluang penerapan cyber notary cukup besar karena dalam konteks hukum, pengesahan dokumen menggunakan konsep cyber notary memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penggunaan cyber notary memiliki beberapa keuntungan di antaranya penghematan biaya dan mempercepat proses pengesahan dokumen.

Bentuk peluang untuk mengadopsi cyber notary yang masih terbuka lebar di Indonesia, beberapa di antaranya yaitu: Telekonferensi untuk proses pembuatan surat berharga, penandatanganan akta secara digital, dan berbagi dokumen dengan mudah secara digital.⁹ Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Sehingga dapat kita ketahui bahwa konsep cyber notary bisa memiliki peluang.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Akta dianggap sah selama ia memenuhi syarat sah suatu perjanjian yaitu pasal 1320 KUH Perdata, tetapi akta notaris yang dibuat jika ingin menjadi akta autentik maka harus memenuhi syarat formil dan materil dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun ini sulit dimiliki oleh akta elektronik atau konsep cyber notary ini. Sehingga akta notaris yang dibuat berbasis teknologi itu dianggap sah selama ia memenuhi syarat sah perjanjian tadi, tetapi karena terdapat banyak sekali benturan norma dan juga apalagi pasal 15 ayat (4) tentang ITE tadi, meskipun akta berbasis teknologi yang dibuat oleh notaris dianggap sah menjadi akta autentik namun masih menjadi perdebatan, akta tersebut jika tidak memenuhi syarat-syarat akta autentik menjadi akta di bawah tangan.

Tantangan non hukumnya yaitu keamanan data yang masih perlu dijaga, dan juga adaptasi profesi notaris yang masih belum sepenuhnya mengetahui tentang teknologi.

⁸ Ibid.

⁹ Primadoc, Cyber Notary Solusi Praktik Notaris Era Digital, 25 Juni, 2022, <https://primadoc.id/cyber-notary-solusi-praktik-notaris-era-digital/>

Tantangan hukum yang dihadapi notaris dalam menerapkan cyber notary sendiri yaitu, belum adanya undang-undang yang secara khusus dan detail membahas penggunaan teknologi dalam sistem kenotariatan. Ketentuan hukum yang berlaku saat ini masih belum bisa menaungi penerapan konsep cyber notary di mana karena masih banyak ketentuan hukum yang saling bertentangan dan juga ketentuan hukumnya belum memadai.

Peluang yang dihadapi notaris dalam menerapkan cyber notary sendiri yaitu dengan globalisasi atau perkembangan zaman yang ada menuntut notaris untuk menerapkan cyber notary dan juga karena munculnya Undang-undang seperti UU ITE dan UUJN yang saat ini memberikan peluang untuk diterapkannya cyber notary.

4.2 Saran

Penulis memberikan saran bahwa karena adanya penggunaan alat-alat elektronik dalam konsep cyber notary sehingga harus sudah segera ada aturan hukum atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, di sini pemerintah perlu memberikan kejelasan hukum lebih lanjut.

Agar notaris bisa mengimplementasikan cyber notary seperti pemerintah perlu meningkatkan regulasi dan juga perlu membenahi baik peraturan yang ada juga pemerintah dapat meningkatkan peraturan terkait keamanan atau perlindungan dan juga kepastian hukum terkait penerapan konsep cyber notary di Indonesia sehingga jika menggunakan jasa mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Edrisy, Ibrahim Fikma. Pengantar Hukum Siber, Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019.
- Nurita, R.A. Emma. Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sunarso, Siswanti. Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Artikel dan Jurnal

- Primadoc, Cyber Notary Solusi Praktik Notaris Era Digital, <https://primadoc.id/cyber-notary-solusi-praktik-notaris-era-digital/>, 2022.
- Privy, Mengenal Konsep Cyber Notary dan Keabsahan Dokumennya, <https://blog.privy.id/cyber-notary/>, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, TLN No. 4432.
- Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, TLN No. 5491

Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi secara Elektronik, TLN No. 4843.